

SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA UMUM



Diajukan oleh :
IGNATIUS JANITRA

NPM : 100510266
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA UMUM



Diajukan oleh :
IGNATIUS JANITRA

NPM : 100510266
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA UMUM**



Diajukan oleh :

IGNATIUS JANITRA

NPM : 100510266

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 17 Juli 2014

Dosen Pembimbing

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA UMUM



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juli 2014
Tempat : Ruang Dosen

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H.,MH.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

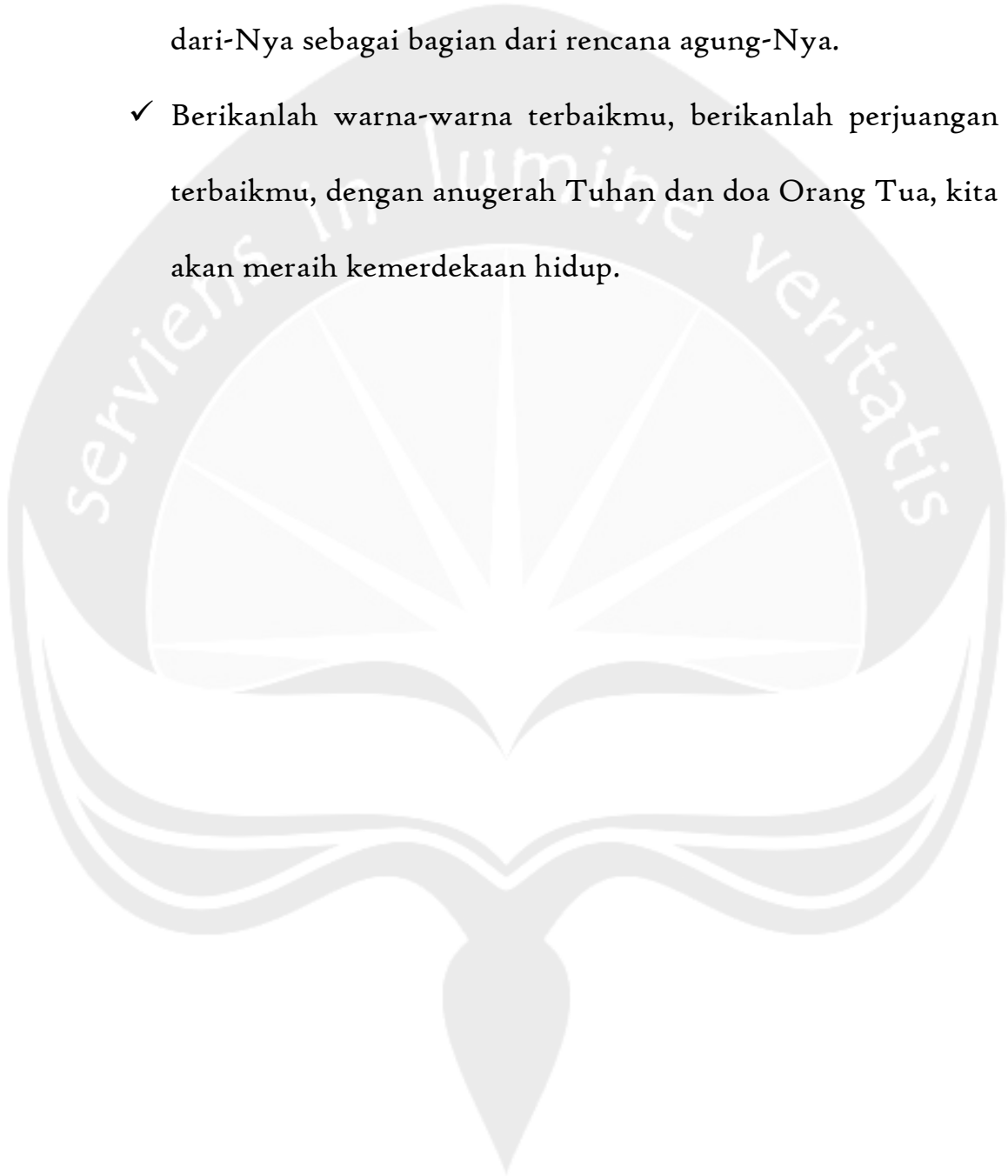


Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

MOTTO

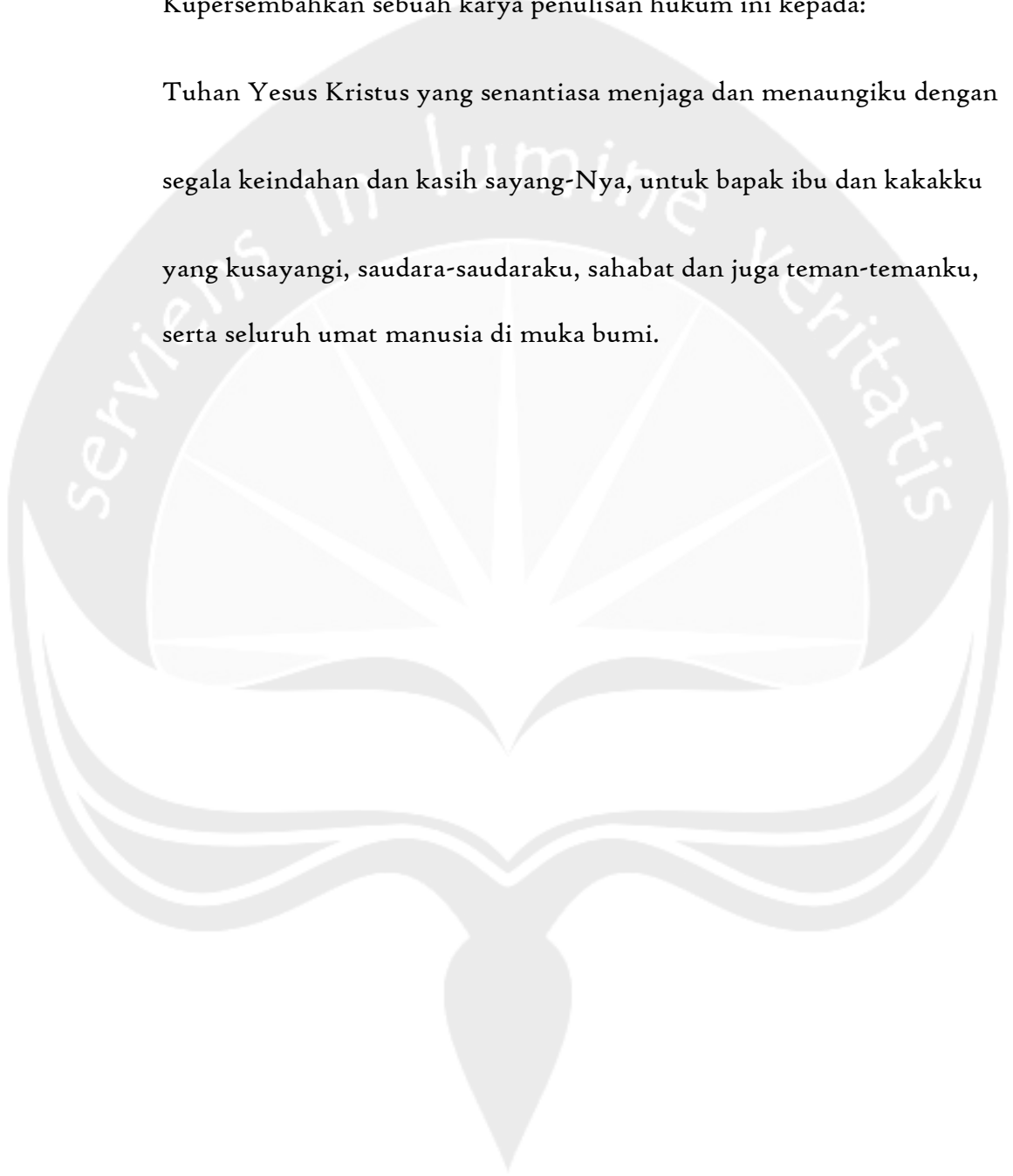
- ✓ Percayalah, Tuhan Yesus sungguh baik, percayalah proses dari-Nya sebagai bagian dari rencana agung-Nya.
- ✓ Berikanlah warna-warna terbaikmu, berikanlah perjuangan terbaikmu, dengan anugerah Tuhan dan doa Orang Tua, kita akan meraih kemerdekaan hidup.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya penulisan hukum ini kepada:

Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjaga dan menaungiku dengan segala keindahan dan kasih sayang-Nya, untuk bapak ibu dan kakakku yang kusayangi, saudara-saudaraku, sahabat dan juga teman-temanku, serta seluruh umat manusia di muka bumi.



KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat anugerah dan karunia-Nya berupa semangat, kesabaran, kesehatan, dan kemampuan yang diberikan sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA UMUM” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh dorongan semangat yang luar biasa, masukan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan semangat kepada penulis.
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis dengan penuh kesabarannya, memberikan arahan, semangat yang penuh makna kepada penulis.
3. Pak Putut Setiyanto, SH selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkenan memberikan pendapatnya mengenai penelitian kasus yang penulis lakukan.

4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mengajar dan memberi ilmu kepada penulis dengan penuh semangat dan dedikasi tinggi.
5. Seluruh staf Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah berperan memberikan kenyamanan kepada penulis selama kuliah.
6. Bapak ibu tersayang CH. Medi Suharyono SH, M.Hum dan Dra. Sri Wirastuti yang selalu mendoakan, memberikan semangat, arahan dan kasih sayang yang penuh makna kepada penulis.
7. Kakakku tersayang Katarina Laksmi Maharani S.E., Ak. dan Ferdinandus Aryobimo Gunawan ST, yang selalu memberikan semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang yang tak terhenti kepada penulis.
6. Saudara-saudaraku, Driar, Nanang, Mas Ardi, Mba Arum, Papi, Mami, Mas Andre, Anggi, Giga berkat doa restunya.
7. Teman-temanku, Pipit, Lintang, Ebe, Yugo, Sherley, Titus, Black, Bhogel, Taka, Eldi, Beni, Gatot, Linda, Manda, Poppy, Jessy, Daniel, Nawan, Beny lab, Mas Enggar, Sesa, Dingklik, Yaya, Grace dan Sekhar terimakasih atas warnawarninya.
8. Teman-teman KKN, Etta, Hermanto, Eriks, Paiman, Adit, Santa, Diana, Meta, terimakasih atas perjuangan hebat yang telah kita lakukan.

9. Semua pihak dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu per satu.

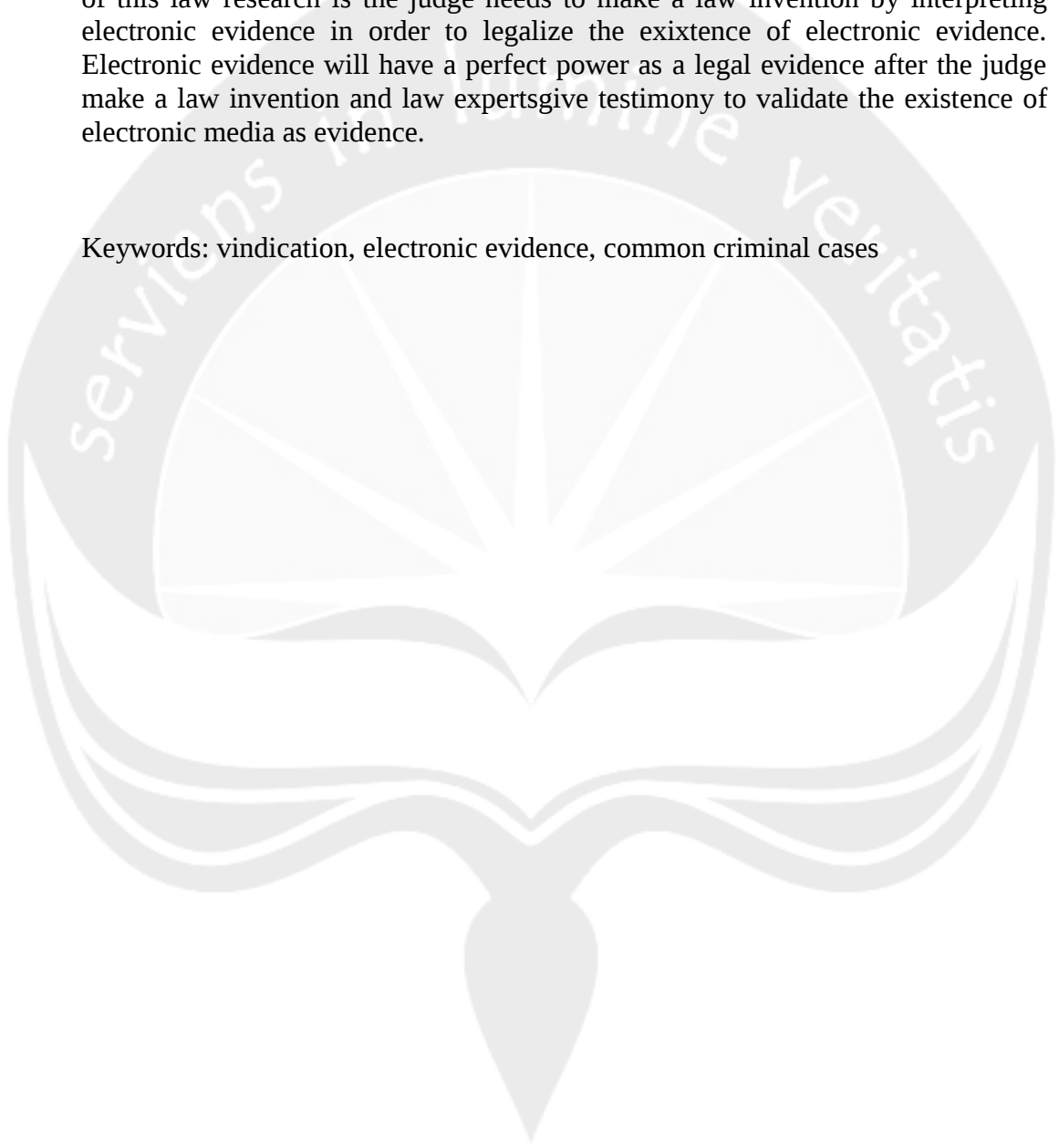
Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan. Segala saran dan kritik sangat penulis harapkan demi penyusunan yang lebih baik.

Penulis

ABSTRACT

Currently electronic media is often used in the process of judicial proof in common criminal trial, however there is still no regulation that legalize electronic media as evidence in the trial. The problem statements in this law research are how is the law interpretation towards electronic evidence in common criminal trial and how strong is the power of electronic evidence. This law research is using normative method which focus on positive law norm. The result of this law research is the judge needs to make a law invention by interpreting electronic evidence in order to legalize the existence of electronic evidence. Electronic evidence will have a perfect power as a legal evidence after the judge make a law invention and law experts give testimony to validate the existence of electronic media as evidence.

Keywords: vindication, electronic evidence, common criminal cases



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2014

Yang menyatakan

Ignatius Janitra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	17

BAB II BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PRKARA PIDANA

UMUM

A. Pembuktian Dalam Perkara Pidana Umum.....	19
1. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana Umum.....	19
2. Pengertian Pembuktian.....	23
3. Macam Alat Bukti.....	25
4. Kekuatan Pembuktian.....	31
B. Bukti Elektronik Menurut Hukum di Indonesia.....	36
1. Pengertian Bukti Elektronik.....	36
2. Macam Bukti Elektronik.....	38
3. Perumusan Bukti Elektronik Dalam Berbagai Hukum Pidana Positif di Indonesia.....	42
4. Masalah Teknis Pembuktian terhadap Bukti Elektronik.....	49
C. Landasan Yuridis Penerapan Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana	51
1. Pendekatan Interpretasi terhadap Ketentuan Alat Bukti yang Ada dalam KUHAP.....	51
2. Penerapan Bukti Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Umum.....	53

D. Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Umum...	60
1. Syarat dan Prosedur Bukti Elektronik yang Dapat Diajukan dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Umum.....	60
2. Teknis Penilaian terhadap Kekuatan Bukti Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Umum.....	62
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	